



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 230 /KPTS/BPKAD/2022**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 883/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR  
GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT  
DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/ BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 191/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Pembuat Daftar Gaji Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/2939/BKD.II/2022 ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel atas nama Drs. Nelson Firdaus, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel;
  - c. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel Nomor 900/1161/DPMD/2022 tanggal 25 Maret 2022 mengusulkan perubahan Pengguna Anggaran, maka terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 191/KPTS/BPKAD/2022 khususnya pada nomor urut 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Maret 2022

*nt* GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*

*H. M. J.* H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.